



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115
TAHUN 2017 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT
PERBELANJAAN BERINGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kondisi darurat pandemi *Covid-19* di Indonesia yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan di dunia usaha di Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 115 tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Walikota Nomor 115 tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 115 tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 117) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, dapat diberikan pengurangan besaran tarif sewa Kios dan Konter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) .
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif sewa.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing kios dan konter ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit

Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 10

- (1) Tata cara pembayaran sewa Kios sebagai berikut:

NOMOR	PEMBAYARAN	KETERANGAN
1.	30%(tiga puluh persen) dari besaran sewayang tertuang dalamkontrak.	Dibayarkan paling lambat pada saat penanda tanganan kontrak.
2	70% (tujuh puluh persen) dari besaran sewa yang tertuang dalamkontrak.	Dibayarkan 10 (sepuluh) kali, masing-masing 7% (tujuh persen) paling lambat tanggal 10 setiap bulan, terhitung mulai bulan kedua setelah penanda tanganan kontrak.

- (2) Tata cara pembayaran sewa Konter sebagai berikut:

- a. penyewa konter membayar sebesar nilai sewa 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak; dan
- b. biaya sewa Konter per bulan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran tarif Kios, Konter, pemakaian Listrik dan Air, *Service Charge* serta pemanfaatan fasilitas di pusat perbelanjaan Beringharjo dilakukan dengan pembulatan pada ribuan terdekat.

- (4) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, dapat dilakukan penundaan pembayaran yang tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 37